

Yogyakarta, 30 jumadil awal 1438 H  
27 februari 2017 M

## NOTA DINAS

**Hal** : Skripsi

**Kepada** : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 34444/Dek/60/DAS/ FIAI/XII/2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mariatul Istiani

Nomor/Pokok NIMKO : 13421045

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah

Tahun Akademik : 2016/2017

Judul skripsi : HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG  
SITOLI NO.8/PID/B/2013/PN-GST DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Dosen pembimbing



(Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum)

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariatul Istiani

NIM : 13421042

Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI  
NO.8/PID/B/2013/PN-GST DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM.

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1438 H

20 Maret 2017 M



Penulis  
  
(Mariatul Istiani)



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Maret 2017  
Judul Skripsi : Hukuman Anak Di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No 8/PID/B/2013/PN-GST dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : MARIATUL ISTIANI  
Nomor Mahasiswa : 13421045

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji II : Drs. H. Asmuni, MA (.....)  
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)



Yogyakarta, 20 Maret 2017

Dekan

Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Mariatul Istiani

Nomor Mahasiswa : 13421045

Judul Skripsi : HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI  
NO.8/PID/B/2013/PN-GST DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1438 H

20 Maret 2017 M

Pembimbing




(Dr. Drs. Sidik Tono, M, Hum)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidup ku yang senantiasa ada saat suka maupun duka selalu setia mendampingi saat ku lemah tak berdaya papa dan mama tercinta, terimakasih atas untaian do'a, tetesan darah dan keringat untuk putri tercintanya.,*

*Terimakasih ku persembahkan kepada abang dan adek ku, m irvan rosyadi , mar'ati mahiroh, yang senantiasa menyemangatiku dan sebagai motivasiku untuk mencapai ribuan impian yang harus ku kejar.*

*Teman-teman seperjuangan dimanapun berada, terimakasih atas pengalaman, semangat, serta waktu yang telah kita habiskan bersama-sama selama belajar hidup di kota Jogja*



## HALAMAN MOTTO

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S Al-kahfi:46)*



**ABSTRAK**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG  
SITOLI NO. 8/PID/B/2013/PN-GST TENTANG HUKUMAN MATI ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**MARIATUL ISTIANI**

**13421045**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidananya menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditinjau melalui sudut pandang hukum pidana Islam, sehingga dapat diketahui adakah kesesuaian di dalam UU SPPA dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dimulai dengan menganalisa KUHP pasal 47, UU No. 11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak, dan putusan pengadilan negeri gunung sitoli No.8/PID/B/2013/PN-GS, lalu dikaji dari fiqh jinayah melalui dalil-dalil al-Qur'an dan *Hadis*. Dan dianalisis dengan metode *deskriptif analitis* yaitu dengan cara memberi gambaran pada suatu obyek penelitian untuk akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini adalah : (1) batas usia pertanggungjawaban anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12-18 tahun, tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, sebab pembatasan usia anak dalam hukum Islam bersifat lebih luas, yaitu diukur dengan kriteria *balig* dan *mukallaf*, serta batasan usia 15 tahun yang ditetapkan oleh sebagian besar ulama"; (2) untuk pertanggungjawaban pidana anak, UU No. 11 Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam yang menerapkan hukuman yang berupa pendidikan, pengajaran dan pengawasan bagi anak di bawah umur dan penerapan hukuman pidana bagi anak di atas usia 15 tahun.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum mati seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu Putusan di Gunungsitoli, tersangka Yusman Telaumbanua dijatuhi Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati oleh Majelis Hakim karena perbuatannya yang melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana mati oleh hakim dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh Yusman Telaumbanua tidak dapat dijatuhi pidana mati karena unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi oleh Yusman Telaumbanua selain itu ditemukan bukti lain berupa Akta Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI-TK/II/2015 yang menyebutkan bahwa umur Yusman Telaumbanua masih belum dewasa.

Kata kunci :putusan PN No 8/PID/B/2013/PN-GST, Hukum Islam, Pertanggung-jawaban Pidana,



**ABSTRACT****CASE STUDY ON COURT DECISION NO MOUNTAIN SITOLI  
8/OID/B/2013/PN-GST DEATH PENALTY ON MINORS IN PERSPECTIVE  
ISLAMIC LAW****MARIATUL ISTIANI****13421045**

This thesis aims to determine how the provisions of the age limit of children and criminal liability according to Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System that reviewed through the viewpoint of Islamic criminal law, so that known is there in the Law No. 11 of 2012 conformity with the provisions of Islamic criminal law.

This study is a review of the literature by using normative juridical approach, which starts with analyzing the articles in Law No. 11 of 2012, then studied from fiqh jinayah through the arguments of the Qur'an and Hadith. And analyzed with descriptive analytical method that is by giving a picture of an object of research to finally drawn general conclusions.

The results of this study are: (1) The child's age limit liability in Law No. 11 of 2012 is a child who has aged 12-18 years, not in accordance with the provisions of Islamic law, for children age restrictions in Islamic law are broader, which is measured by the criteria of age and mukallaf, as well as an age limit of 15 years set by majority ulama'; (2) for criminal responsibility of children, Law No. 11 of 2012 has been in accordance with the provisions of Islamic criminal law that applies penalties in the form of education, teaching and supervision for minors and the application of criminal penalties for children over the age of 15 years.

Children who committed a criminal act can not be executed as described in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. One verdict in Gunungsitoli, the suspect Yusman Telaumbanua was sentenced Article 340 of the Criminal Code, under penalty of death by the judges because his actions were premeditated murder carried out jointly. The purpose of writing this article is to analyze the basic consideration in the judge impose the death penalty against perpetrators of murder as well as to analyze the appropriateness of sentences to death by the judge by Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court jo Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. Based on the analysis of material obtained Yusman Telaumbanua law can not be sentenced to death for the elements contained in Article 340 of the Criminal Code are not met by Yusman Telaumbanua than that found other evidence in the form of deed of baptism issued by Bethel Church Indonesia No. 03 / GBI-TK / II / 2015 which states that the age Yusman Telaumbanua still immature.

**Keywords:** verdict PN No 8/PID/B/2013/PN-GST, islamic law, responsibility criminal

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ لَاحَ مَدَلَّ هِنَ حَمْدُهُ وَنَسَبَ عَيْنُهُ وَنَسَبَ غَيْرُهُ وَنَعَّ وَنَبَّالِكِ هِ مِنْ شُرُورِ قَسْرِنَا وَ مِنْ  
سَرِيَّاتِ أَعْمَلِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَالَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّ فَالَا هَادِي لَهُ بَلَّسَ هَدُ  
أَنَّ لَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَتَسَّ هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عِبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ  
صَلِّ عَلَى سَرِيْنِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِجْمَانٍ لِيَوْمِ  
الْيَوْمِ.

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NO 8/PID/B/2013/PN-GST DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr, Drs. Sidik Tono, M.Hum yang telah banyak memberikan waktu untuk bimbingannya serta memberi semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ku, Papa dan Mama, serta abang dan adekku yang selalu memberikan arahan yang baik, motivasi hidup serta do'a yang selalu mengalir untukku.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Terimakasih untuk abang yang selalu ada memberikan waktu, nasehat dan semangat semoga kedepan nya tetap seperti ini.
9. Terima kasih untuk teman seperjuanganku vollodia lesta zahwa (si kecil), Amelia Hasanah (si tukang tidur), M. Ziyaurohman, Faisal Akbar Fahmi, Khairul Mukminin, dan infitakh fauzatin, Omo-Omo Deabak (mb Aviza, Anna, Aya, Mei, Ema) semoga silaturahmi tetap terjalin sampai kapan pun.
10. Terimakasih untuk keluarga ku LEM FIAI 2015/2016 atas kebersamaanya dalam satu periode.
11. Terimakasih Untuk teman-teman Hukum Islam angkatan 2013, semoga kita selalu berada dalam kesuksesan dimanapun kita berada nantinya, amiin.
12. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat, teman, dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, penyusun harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Maret 2017

(Mariatul istiani)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**a. Konsonan Tunggal**

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	Fathah	A	A
◃	Kasrah	I	I

— <sup>ss</sup>	Hammah	U	U
-----------------	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	A dan i
...وُ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
زُكِرَ -zūkira	سُئِلَ -su'ila
اَزْهَبَ -azhabu	هَوَّلَ -haulā

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...أ...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas



رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

لَبِيرٍ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj

نُعْمٍ -nu''ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -ar-rajulu

السَّيِّدِ -sayyidu

السَّمْسِ -as-syamsu

الْقَلَمِ -al-qalamu

الْبَدِيِّ -al-badī'u

الْجَلَالِ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna

الْأَنْوَاءُ -an-nau'

شَيْئٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَوَدَّ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
لَرِزْقِينَ	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأُفَّ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān
وَأُفَّ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīlu
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَاللَّهِ	Walillāhi
أَلَانِ النَّاسِ	'alan-nāsi
حِجُّ الْبَيْتِ	hijju al-baiti
وَاللَّهِ	manistaṭā'a ilaihi sabīlā
أَلَانِ النَّاسِ	Walillāhi
حِجُّ الْبَيْتِ	'alan-nāsi hijjul-baiti
وَاللَّهِ	manistaṭā'a
أَلَانِ النَّاسِ	ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ	Inna awwala baitin wuḍī'a linnāsi
وَأَوْلَىٰ بَيْتِ	lallaṣītibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laṣītib fih
	al-Qur'ānu
	Syahru Ramaḍānal-laṣītib unzila fihil-

## Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَيْنَا أَقْبُقُ الْمُبِينِ      Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn  
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

لَا حُكْمَ دَلَّاهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ فَتَحَ قَرِيبَ      Nasrun minallāhi wa fathun qarīb  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً      Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an  
وَاللَّهُ مَلِكٌ شَيْئٌ يُعِينُ      Wallāha bikulli syai'in 'alīm

### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.